BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Jln. Elang Timur No.3, Gp. Blang Cut, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, 23248
Call Center: 08116715544, Email : panwaslubandaaceh17@gmail.com
Website : www.bandaaceh.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR: 003/PM.00.02/AC-19/01/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Panwaslih Kota Banda Aceh akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten/Kota";

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Panwaslih Kota Banda Aceh perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten/Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang/Peraturan tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017
3. Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016
4. Peraturan tentang SOTK/Organisasi dan Tata Kerja
5. Peraturan Menteri Keuangan

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021.
2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tanggal 27 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota.

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota tersebut bertugas:

a. Pengarah
   Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bawaslu RI.

b. Penanggung jawab
   1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
   2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
   3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada Pleno Panwaslih Kota Banda Aceh.

c. Ketua
   1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
   2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
   3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
   4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.

d. Sekretaris
   1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada angggota Tim;
   2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
   3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
   4) Menyiapkan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
   5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.

e. Anggota
   Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh.

KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
b. Diskusi Dalam Jaringan;
c. Publikasi Media;
d. Forum Warga;
e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
f. Kerjasama Kelembagaan;
g. Kuliah Pengawasan
h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-115.01.2.686196/2021 tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 13 Januari 2021
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
KOORDINATOR SEKRETARIAT

Abdullah, ST. M. Si
NIP. 197706272006041005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh;
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh
Nomor : 003 /PM.00.02/AC-19/01/2021
Tanggal : 13 Januari 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	Afrida, SE	Pengarah	Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh
2	M. Y. Al-Qardhawy, S. Hi, MH		Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh
3	Ely Safrida, SE	Penanggungjawab	Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh
4	Abdullah, ST, M. Si	Ketua	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kota Banda Aceh
5	Ilham Muthahhari, SH	Sekretaris	Staf
6	Dewi Arlina, SH	Anggota	Staf
7	Dr. Phil. Saiful Akmal, Ma	Anggota	Eksternal

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
KOORDINATOR SEKRETARIAT

Abdullah, ST. M. Si
NIP. 197706272006041005